



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**Direktorat Psikotropika dan Prekursor
Deputi Bidang Pemberantasan**

KATA PENGANTAR

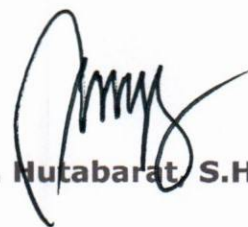
Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN Tahun 2024 ini berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengendali dan pengawas Psikotropika dan Prekursor di Indonesia dalam kurun waktu setahun. Laporan Kinerja tahun 2024 ini memuat target kinerja, capaian kinerja dan realisasi output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Sebagai Sub Satker yang ikut berkontribusi dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika) khususnya dalam bidang pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika menjalankan fungsi Penyidikan, Penyelidikan, Pengawasan Prekursor dan Pemberian Rekomendasi Perijinan Prekursor Non Farmasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Psikotropika dan Prekursor.

Apresiasi layak diberikan kepada seluruh personel Direktorat Psikotropika dan Prekursor yang telah bekerja keras dalam memberikan dedikasi dalam pencapaian kinerja melalui sasaran strategis sehingga seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Psikotropika dan Prekursor



Drs. Aldrin M.P. Nutabarati, S.H., M.Si

KATA PENGANTAR

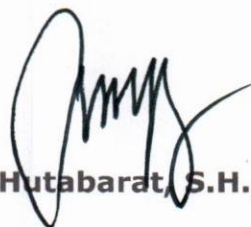
Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN Tahun 2024 ini berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengendali dan pengawas Psikotropika dan Prekursor di Indonesia dalam kurun waktu setahun. Laporan Kinerja tahun 2024 ini memuat target kinerja, capaian kinerja dan realisasi output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Sebagai Sub Satker yang ikut berkontribusi dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika) khususnya dalam bidang pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika menjalankan fungsi Penyidikan, Penyelidikan, Pengawasan Prekursor dan Pemberian Rekomendasi Perijinan Prekursor Non Farmasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Psikotropika dan Prekursor.

Apresiasi layak diberikan kepada seluruh personel Direktorat Psikotropika dan Prekursor yang telah bekerja keras dalam memberikan dedikasi dalam pencapaian kinerja melalui sasaran strategis sehingga seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Psikotropika dan Prekursor



Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Dasar Hukum	4
3. Kedudukan dan Fungsi	4
4. Peran Strategis	5
5. Struktur Organisasi	6
6. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
1. Perencanaan Strategis	8
2. Penetapan Kinerja Direktorat P2	9
3. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
1. Capaian Kinerja	
a. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024	13
b. Perbandingan Capaian 2024 dengan Tahun Sebelumnya	17
c. Perbandingan Capaian 2024 dengan Target Renstra	18
d. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	18
e. Laporan PNBK Tahun 2024	17
f. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	19
2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	20
BAB IV PENUTUP	22
1. Kesimpulan	22
2. Saran	23
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Psikotropika dan Prekursor adalah salah satu satuan kerja tingkat Eselon II pada Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional. Sementara itu tugas dan fungsi Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, intinya adalah melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Dalam melaksanakan tugas P4GN tersebut, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dan perumusan standar dan prosedur kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana telah ditetapkan dalam program P4GN.

Laporan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan terdiri 1 (satu) Sasaran Kinerja, yaitu :
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana prekursor narkotika, pengawasan distribusi prekursor non farmasi dan farmasi serta penyelidikan penyalahgunaan psikotropika.

B. DASAR HUKUM

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
7. Penetapan Kinerja Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN tahun 2024;
8. Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Psikotropika dan Prekursor T.A. 2024;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana tugas eselon II yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberantasan BNN.

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika

Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 146,169-175 yaitu melaksanakan tugas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

2. Fungsi

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 146,169-175, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika;
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

D. PERAN STRATEGIS

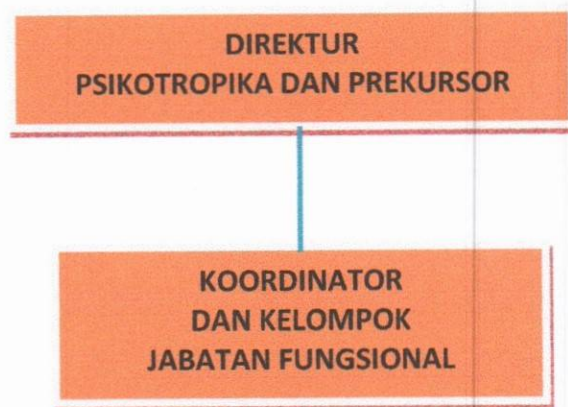
Sebagai representasi pemerintah dalam bidang P4GN sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, peran strategis Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan adalah mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba secara profesional.

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan *Clandestine Lab* (Lab Ilegal Produksi Narkotika) yang pastinya menggunakan prekursor narkotika dan psikotropika mempunyai strategi-strategi yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan P4GN antara lain memberantas sindikat jaringan narkotika dan prekursor narkotika serta pengungkapan obat-obatan yang tergolong psikotropika.

Melalui penerapan strategi tersebut diatas diharapkan akan dapat menekan laju pertumbuhan angka prevalensi, menekan *demand*, dan mengurangi suplai. Direktorat Psikotropika dan Prekursor berprinsip bahwa "No Chemical No Drugs:" artinya sebagian besar narkoba yang dibuat menggunakan bahan-bahan kimia yang kita sebut sebagai prekursor narkotika.

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan BNN terdiri atas :
 - a. Direktur Psikotropika dan Prekursor
 - b. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional



2. Tugas masing-masing Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinator Psikotropika dan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidik jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. (pasal 172, Perbadan No.3 Tahun 2019)

- b. Koordinator Prekursor dan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor. (pasal 174, Perbadan No.3 Tahun 2019)

F. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Kedudukan dan Fungsi
4. Peran Strategi
5. Struktur Organisasi
6. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis
2. Penetapan Kinerja Direktorat P2
3. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA & KEUANGAN

1. Capaian Kinerja
 - a. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024
 - b. Perbandingan Capaian 2024 dengan Tahun Sebelumnya
 - c. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra
 - d. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024
 - e. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan Kinerja juga merupakan tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional. Manfaat Perencanaan Kinerja salah satunya adalah menghubungkan perencanaan strategis, perencanaan tindakan, maupun perencanaan operasional secara rinci.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan penjabaran yang memuat visi, misi tujuan, sasaran strategi, target, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024. Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), bertujuan menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba secara nasional, tujuan tersebut salah satu sasaran strategis yang terkandung didalam Rencana Strategis Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan TA. 2020-2024. Rencana Kerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan T.A. 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

1. Visi

"Menjadi satuan kerja yang mampu menjalankan tugas pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika, narkoba dan prekursor Narkoba secara profesional."

2. Misi

- a. Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika, prekursor narkoba sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melakukan pengawasan distribusi prekursor narkoba non farmasi dari Importir sampai ke pengguna akhir.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberantasan tindak pidana psikotropika dan prekursor narkoba.

3. Sasaran Kegiatan

Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor non farmasi dan farmasi serta penyelidikan penyalahgunaan psikotropika.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan adalah menurunkan prevalensi, menekan demand, dan memutus suplai melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan Psikotropika dan Prekursor Narkoba.

Strategi Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas penyelidikan, penyidikan, yang memahami prekursor narkoba berkoordinasi antar instansi terkait.

B. PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT PSIKOTROPIKA DAN PREKURSUS DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2024

Penetapan Kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Penetapan Kinerja Direktur Psikotropika dan Prekursor Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkat nya pengungkapan tindak pidana prekursor narkotika, pengawasan distribusi prekursor non farmasi dan farmasi serta penyelidikan penyalahgunaan psikotropika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	5 Berkas Perkara
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	100 % 54 IT dan end user
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika	10 Laporan

Dari Indikator kinerja tersebut di atas di implementasikan ke dalam kinerja berbasis anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Volume
3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	3262.BCA.001 Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	5 Berkas
	3262.BKA.001 Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	10 Laporan
	3262.BKC.001 Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor Narkotika	12 Laporan

C. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Tahun 2024 Direktorat Psikotropika dan Prekursor mendapat pagu awal alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.980.043.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)**. Kemudian anggaran tersebut di *Automatic Adjustment* sebesar **Rp. 258.700.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)**. Pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNN Nomor : B/2396/VIII/SU/PR.02.01/2024/BNN perihal Revisi Anggaran yang Bersumber dari Relaksasi *Automatic Adjustment* Belanja Satuan Kerja di Lingkungan BNN TA 2024, maka anggaran kembali seperti pada pagu awal. Selanjutnya dari sumber relaksasi anggaran *Automatic Adjustment* Direktorat Intelijen maka Direktorat Psikotropika dan Prekursor mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, sehingga total anggaran bertambah menjadi **Rp. 4.480.043.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)**. Pada akhir tahun anggaran berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BNN Nomor : B/3641/XI/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal : Penghematan Perjalanan Dinas di Lingkungan BNN maka Direktorat Psikotropika dan Prekursor melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas 50% sebesar **Rp. 73.091.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)** sehingga tersisa anggaran Direktorat Psikotropika dan Prekursor dengan total sebesar **Rp. 4.406.952.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)**.

Rencana Kinerja dan Anggaran Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program	KRO/RO/ Komponen	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			
	3262.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	
	3262.BCA.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	3.186.785.000
	051	Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Prekursor	-

		Narkotika Non Farmasi	
052		Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika	2.569.651.000
053		Penyidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika	612.984.000
054		Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika	4.150.000
3262.BKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
3262.BKA.001		Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000
051		Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000
3262.BKC		Pemantauan lembaga	
3262.BKC.001		Laporan Hasil Pengawasam Importir dan Pengguna Akhir Prekursor narkotika	162.967.000
051		Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor	162.967.000
051.A		Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor	74.070.000
051.B		Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor	88.897.000
052		Rekomendasi Ekspor dan Import Prekursor Narkotika	88.897.000
052.A		Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	62.607.000
052.B		Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi Dalam Kota	23.760.000
052.C		Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi Tanpa Kunjungan	2.530.000
TOTAL ANGGARAN			4.406.952.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR TAHUN 2024

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2024, seluruh program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Psikotropika dan Prekursor melanjutkan Sasaran Kegiatan yang telah dijabarkan menjadi 3 (Tiga) Output. Ketiga Output tersebut memiliki 3 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) yang direalisasikan dan capaian masing-masing dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

A. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional telah melakukan Pengawasan Jalur Distribusi Psikotropika dan Prekursor Narkotika dengan capaian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	5 BP	3 BP	60%
	Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	100 %	100 %	100%
	Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika	12 Laporan	12 Laporan	100%

2. Capaian Output Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024

Kegiatan	Output	Target	Capaian	%
Penyidikan Jaringan Peredaran Psikotropika dan Prekursor	Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	5 BP	13 BP	260%
	Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor narkotika	10 Laporan	15 Laporan	150%

Sebagaimana tabel di atas dijelaskan bahwa Capaian Direktorat Psikotropika dan Prekursor dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)
2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi
3. Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika

Untuk mencapai 3 Indikator Kinerja Kegiatan diatas, Direktorat Psikotropika dan Prekursor melakukan kegiatan sebagai berikut

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)
 - a. Pembinaan teknis pengawasan distribusi dan penggunaan prekursor narkotika non farmasi
 - b. Penyelidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika
 - c. Penyidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika
 - d. Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prekursor narkotika
2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi

- a. Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursor narkotika
3. Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika
 - a. Penyelidikan penyalahgunaan psikotropika
 - b. Monitoring dan evaluasi penyelidikan psikotropika

1

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)

Indikator Kinerja Kegiatan ini dari target yang telah ditetapkan 5 Berkas Perkara yang P-21 , baru tercapai 3 Berkas Perkara yang P-21 sedangkan capaian output telah tercapai 13 berkas perkara. Hal ini dikarenakan pengungkapan kasus untuk 10 berkas perkara tersebut tanggal 27 September 2024 sehingga sampai saat ini masih dalam proses penyidikan sehingga akan P-21 pada tahun 2025.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana prekursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

2

Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi

Indikator Kinerja Kegiatan ini dari target yang telah ditetapkan 100% dapat tercapai. Pelaksanaan pengawasan luar kota, on the spot oleh Direktorat Psikotropika ke Importir Terdaftar dan End User Prekursor Non Farmasi baik dalam rangka Pengawasan Luar Kota, On The Spot dalam kota maupun dalam rangka Pengawasan untuk PNBK. Pengawasan yang telah dilaksanakan sebanyak 9 kali dan On The Spot sebanyak 16 kali. Kegiatan pengawasan bertujuan agar tidak terjadi diversifikasi Prekursor dari Importir atau Eksportir Legal ke tempat yang ilegal

maupun juga sebaliknya. Dari kegiatan pengawasan tersebut tidak ditemukan penyimpangan prekursor, baik dalam hal jumlah (stok) maupun dalam hal administrasi distribusi dan penggunaan prekursor itu sendiri. Masih banyak end user yang belum bisa diawasi oleh BNN karena keterbatasan anggaran dan personil yang ada di Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.

Pengukurannya dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan faktual secara sampling terhadap data/dokumen terkait dan fisik prekursor narkotika pada sejumlah perusahaan importir dan pengguna akhir prekursor non-farmasi.

Rumus Pengukuran Nilai Kepatuhan Importir Terdaftar :

$$Kbb = \frac{A1 + A2 + A3 +Av \times 100\%}{Y}$$

Penjelasan Rumus :

- A1 : Jumlah Prekursor yg Diimpor Sesuai dgn yg Direkomendasikan
- A2 : Pendistribusian Ke Enduser Sesuai Dengan Rencana Distribusi
- A3 : Memiliki SOP Penyimpanan dan Diterapkan
- A4 : Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Minimal
- A5 : Perlakuan Prekursor yg Expired (Kadaluarsa) Untuk Disposasi
- A6 : Kesesuaian Antara Pencatatan Sisa Penggunaan Prekursor dan Fisik

Penjelasan :

- A. Expired adalah tanggal batas waktu penggunaan habis

Rumus Pengukuran Nilai Kepatuhan End User :

$$Kbb = \frac{A1 + A2 + A3 +Av \times 100\%}{Y}$$

Penjelasan Rumus :

- A1 : Jumlah Prekursor yg Digunakan Sesuai dgn Rencana Penggunaan
- A2 : Memiliki dan Diterapkan SOP Penggunaan Prekursor
- A3 : Sarana dan Prasarana Penyimpanan Prekursor Sesuai dgn Standar Minimal
- A4 : Perlakuan Prekursor yg Expired (Kadaluarsa) Untuk Disposasi
- A5 : Kesesuaian Antara Pencatatan Sisa Penggunaan Prekursor dan Fisik

3

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika

Indikator Kinerja Kegiatan ini dari target yang telah ditetapkan 12 laporan dapat tercapai dengan persentase 100%. Untuk indikator kinerja kegiatan ini dimana dilaksanakan kegiatan penyelidikan dugaan terkait tindak pidana psikotropika. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah laporan hasil penyelidikan dugaan terkait tindak pidana psikotropika.

Selain Tugas Fungsi Utama di atas, Direktorat Psikotropika dan Prekursor juga mengemban amanah dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor Non Farmasi dan juga melakukan pengawasan terhadap IT/ET yang hendak melakukan importasi dan eksportasi prekursor narkotika.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8
1.	Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	26	14	17	3
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	100%	100%	100%	100%
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika	11	15	18	12

C. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RENSTRA 2024	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
1	2	3	4	7	
1.	Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	38 BP	5 BP	3 BP
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	100%	100%	100%
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Psikotropika	20	12	12

Ada perbedaan yang jauh antara target yang ditetapkan dalam Renstra dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktur Tahun 2024 dikarenakan tidak tercukupinya anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung target yang ada di dalam Renstra, terlebih lagi adanya penyesuaian pada Tahun Anggaran 2024 yaitu AA (automatic adjustment) di awal tahun.

D. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

Tabel 5 Realiasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

No	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)	Capaian Anggaran (%)
1.	3262.BCA	Perkara Hukum Perseorangan				
	3262.BCA.001	Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	3.186.785.000	3.185.870.175	914.825	99,97
	051	Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Prekursor Narkotika Non Farmasi	-	-	-	-

No	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)	Capaian Anggaran (%)
	052	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika	2.569.651.000	2.568.738.675	912.325	99,96
	053	Penyidikan kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika	612.984.000	612.981.500	2.500	100
	054	Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Prekursor Narkotika	31.150.000	31.150.000	0	100
2.	3262.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				
	3262.BKA.001	Laporan Hasil Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000	1.054.944.775	431.453.600	99,79
	051	Penyelidikan Penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000	1.054.944.775	431.453.600	99,79
3.	3262.BKC	Pemantauan lembaga				
	3262.BKC.001	Laporan Hasil Pengawasan Importir dan Pengguna Akhir Prekursor narkotika	162.967.000	159.884.050	3.082.950	98,11
	051. A	Pengawasan Ketat Atas Distribusi dan Penggunaan Prekursor	74.070.000	73.441.500	628.500	99,15
	051. B	Rekomendasi Ekspor dan Import Prekursor Narkotika Non Farmasi PNB	88.897.000	86.442.550	2.454.450	97,24
TOTAL ANGGARAN			4.406.952.000	4.400.699.000	6.253.000	99,86

E. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

1. Faktor Keberhasilan

- a. SDM yang berkompeten dalam bidang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sinergi antar Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan;

- c. Efisiensi dalam pengalokasian anggaran Direktorat Psikotropika dan Prekursor Narkotika

2. Faktor Penghambat

- Masih kurangnya jumlah personel penyidik dan jabatan fungsional penyidik;
- Masih belum adanya sistem patroli online berupa social media analysis untuk memantau semua pergerakan keyword dari berbagai macam platform media social serta untuk membaca, mendengar, atau melihat data dari berbagai sumber media dengan tujuan untuk melakukan analisis data

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2024

Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja Direktur Psikotropika Tahun Anggaran 2024, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp. 3.980.043.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)**, namun dengan adanya penambahan anggaran dari Relaksasi *Automatic Adjustment* dan penambahan anggaran dari Direktorat Intelijen maka total Pagu Anggaran menjadi **Rp. 4.406.952.000 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) output dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	7
1.	Meningkatnya pengawasan jalur distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21)	3..186.785.000	3.185.870.175	99,97
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi	162.967.000	159.884.050	98,11
		Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika	1.057.200.000	1.054.944.775	99,79
		TOTAL REALISASI	4.406.952.000	4.400.699.000	99,86

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran berakhir Direktorat Psikotropika dan Prekursor berhasil menyerap Anggaran sebesar 99,86 % dengan capaian IKK :

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang (P21) 3 Berkas Perkara atau 60 %;
2. Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non farmasi 100%;
3. Jumlah hasil penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika 12 Laporan atau 100%.
4. Jumlah Surat Rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 74 dari target sebesar 60 Surat dengan pendapatan negara sebesar **Rp. 146.187.000. (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).**

Berdasarkan Surat Putusan Menteri Keuangan bahwa pendapatan negara bukan pajak dari rekomendasi prekursor dapat digunakan kembali oleh BNN guna kepentingan Operasional BNN khususnya dalam melakukan pengaawasan Distribusi Prekursor Non Farmasi Perusahaan IT dan end user. Selama ini kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat kembali untuk BNN khususnya Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan BNN. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Psikotropika dan Prekursor Bidang Pemberantasan BNN telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum target kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor Tahun 2024 dapat mencapai keberhasilan karena beberapa hal berikut:
 - a. Efisiensi Penggunaan Anggaran;
 - b. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh anggota di lapangan walupu dengan jumlah personel yang terbatas;
 - c. Koordinasi antar baik dalam satker di BNN, antar KL maupun dengan stake holder lainnya.
2. Walaupun akuntabilitas Direktorat Psikotropika dan Prekursor pada tahun 2024 secara umum tergolong baik dari capaian target yang sudah ditetapkan, akan tetapi masih dibutuhkan hal-hal untuk mempertahankannya, antara lain :
 - a. Peningkatan jumlah personel penyidik dan jabatan fungsional penyidik;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyidik dan fungsional penyidik di Direktorat Psikotropika dan Prekursor;

- c. Penambahan anggaran untuk mencapai target yang sesuai dengan Rencana Strategis BNN Tahun 2025-2029.

B. SARAN

Dengan efisiensi anggaran yang ada kinerja Direktorat Psikotropika dan Prekursor secara umum mencapai target yang telah ditentukan. Namun bukan berarti tidak ada hambatan. Para pelaku kejahatan juga terus melakukan modus operansi yang baru dengan pemanfaatan teknologi informasi yang canggih. Sehingga diharapkan para penyidik di Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN terus melakukan peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi tantangan kejahatan narkoba dan prekursor narkoba ke depannya. Untuk sarana dan prasarana juga diharapkan dapat ditingkatkan untuk mendukung operasional kegiatan.

LAMPIRAN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Impor Prekursor

Tahun 2024.

No.	Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Nilai Setoran		
			Tarif	Volume	Jumlah Setoran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. EDF System Integration	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
2	PT. Langgeng Lestari Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
3	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
4	PT. PKG Lautan Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
5	PT. Formula Alchemy Resources	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
6	PT. Indusair Electronics Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				JAN	Rp11,853,000
7	PT. Indochemical Citra Kimia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
8	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

9	PT. Mulya Adhi Paramita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
10	PT. Nagase Impor-Ekspor Indonesia	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
11	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
12	PT. Alkimia Niaga Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				FEB	Rp11,853,000
13	PT. Indusair Electronics Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
14	PT. Merck Chemicals and Life Sciences	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
15	PT. Prochem Tritama	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
16	PT. Purytek Tunggal Prima	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
17	PT. Karunia Jasindo	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
18	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
19	PT. Multiredjeki Kita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				MARET	Rp13,828,500

20	PT. Formula Alchemy Resources	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi		1.00	Rp1,975,500
21	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
22	PT. Itochu	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
23	PT. EDF System Integration	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
24	PT. PDI Waris	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
25	PT. Sinar Berkas Anugrah	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				APRIL	Rp11,853,000
26	PT. Jia Hua Hua Gong	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
27	PT. Samchem Prasadha	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
28	PT. Sari Sarana Kimiatama	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				MEI	Rp. 5.926.000
29	PT. Nagase Impor-Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
30	PT. Udaya Anugerah Abadi	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

31	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
32	PT. Multiredjeki Kita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
33	PT. Panda Mas Kimia Abadi	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
34	PT. EDF System Integration	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
35	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				JUNI	Rp. 13.828.500
36	PT. Indofa Utama Multi Core	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
37	PT. Merck Chemicals and Life Sciences	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
38	PT. Langgeng Lestari Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

39	PT. Karunia Jasindo	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				JULI	Rp. 7.902.000
40	PT. Indochemical Citra Kimia	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
41	PT. Karunia Jasindo	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
42	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
43	PT. PKG Lautan Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
44	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
45	PT. Mulya Adhi Paramita	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
46	PT. Multi Eka Chemicalindo	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
47	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
48	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				AGUSTUS	Rp. 17.779.500
49	PT. Purytek Tunggal Prima	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

50	PT. Alkimia Niaga Jaya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
51	PT. Brenntag	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
52	PT. Sinar Kimia Utama	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
53	PT. Indochemical Citra Kimia	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
54	PT. Pyramida Kimia	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
	Semesta				
55	PT. Printechindo Raya Utama	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
56	PT. Sinar Berkat Anugrah	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				SEPTEMBER	Rp. 15.804.000
57	PT. Multiredjeki Kita	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
58	PT. Samchem Prasandha	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
59	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
60	PT. Pyramida Kimia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500

	Semesta	Farmasi				
61	PT. Merck Chemicals and Life Sciences	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
62	PT. Aik Moh Chemicals Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
				OKTOBER		Rp. 11.853.000
63	PT. Jatika Nusa	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
64	PT. Itochu Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
65	PT. Multi Eka Chemicalindo	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
66	PT. Formula Alchemy Resources	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
				NOVEMBER		Rp. 7.902.000
67	PT. Sari Sarana Kimiatama	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
68	PT. AEM Kimia Utama	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500
69	PT. Istainindo Anugraha Mulia	Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00		Rp1,975,500

70	PT. Rukun Persada Makmur	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
71	PT. Nagase Impor - Ekspor Indonesia	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
72	PT. Indusair Electronics Ind	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
73	PT. Mulya Adhi Paramita	Penerbitan perpanjangan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
74	PT. Tirta Surya Raya	Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Rp1,975,500	1.00	Rp1,975,500
				DESEMBER	Rp. 15.804.000
TOTAL REALISASI					Rp. 146.187.000



FOTO-FOTO KEGIATAN DIREKRORAT P2 TAHUN 2024



